



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MARLEN SIRAIT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Porsea, Tanggal Lahir : 27 November 1970, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jalan Tuasan Gang Sedar No. 41 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2024 dalam register permohonan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan Permohonan Perubahan/Perbaikan Penulisan Tahun Kelahiran dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e- KTP Nomor: 1271182711690004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271140612180008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 07 Januari 2021 dan beralamat di JL. TUASAN GG SEDAR NO 41, Kelurahan: Sidorejo Hilir, Kecamatan: Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, sehingga sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor: 1271182711690004, tertulis: 1970;
3. Bahwa Penulisan tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1271140612180008 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 07 Januari 2021, tertulis: 1970;

4. Bahwa Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, tertulis: seribu sembilan ratus tujuh puluh;
5. Bahwa Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 2 PORSEA tertanggal 04 April 2012, tertulis: 1969;
6. Bahwa Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Surat Keterangan Lulus Sekolah dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD NEGERI NO. 1733633 PORSEA tertanggal 05 April 2012, tertulis: 1969;
7. Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terbit, Pemohon meneliti bahwa Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11052016-0114 terdapat kekeliruan;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yakni:
 - Semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan dengan keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
10. Bahwa demi masa depan Pemohon, agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat sinkron/bersesuaian dengan administrasi Pemohon yang lain, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tersebut

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yakni:
 - Semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271182711690004 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0114 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271140612180008 atas nama Kepala Keluarga Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 421.02/034/03/2012 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Sekolah tanggal 05 April 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 420/077/SMP N.2/PSA/2012 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Sekolah tanggal 04 April 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5; Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Jannes S Sidabalok**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuasan Gang Sedar No. 41 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
- Bahwa pada dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir pada tahun 1970 sedangkan pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1969;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki yang semula penulisan tahun kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor:

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan masuk kerja Pemohon;

2. Saksi **Junimon Manurung**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuasan Gang Sedar No. 41 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;
- Bahwa pada dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir pada tahun 1970 sedangkan pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1969;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki yang semula penulisan tahun kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan masuk kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Jannes S Sidabalok dan 2. Junimon Manurung yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuasan Gang Sedar No. 41 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk merubah / memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yang semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupaKartu Tanda Penduduk NIK 1271182711690004 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Januari 2020, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0114 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 11 Mei 2016 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1271140612180008 atas nama Kepala Keluarga Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07 Januari 2021 tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 November 1970;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lulus Nomor 421.02/034/03/2012 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Sekolah tanggal 05 April 2012 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor 420/077/SMP N.2/PSA/2012 atas nama Marlen Sirait yang dikeluarkan Kepala Sekolah tanggal 04 April 2012 tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Nopember 1969;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon ingin merubah / memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yang semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012 untuk itu Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon dan kepentingan masuk kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Pemohon lahir pada tahun 1970 sedangkan pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1969 dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016 yang mana Pemohon ingin memperbaiki yang semula penulisan tahun kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012 dan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan untuk kepentingan masuk kerja Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk merubah/memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yakni semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, maka petitum poin 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-11052016-0114 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Mei 2016, yakni:
 - Semula Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh, dirubah/diperbaiki menjadi seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Yang Hilang Nomor: 420/077/SMP N.2/PSA/2012, dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 421.02/034/03/2012;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2024 Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eridawati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eridawati, S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)